



## LEMBARAN DAERAH

### KABUPATEN CILACAP NOMOR 26 TAHUN 2003 SERI D NOMOR 21

---

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 1 TAHUN 2003

TENTANG

### KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang Perhubungan perlu dilakukan penataan dalam pengaturan kepelabuhanan di Daerah Kabupaten Cilacap ;  
b. bahwa untuk maksud pada huruf a perlu disusun suatu peraturan mengenai kepelabuhanan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

- Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara, tanggal 8 Agustus 1950 ) ;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1125) ;
  3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493) ;
  4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
  5. Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3603) ;
  6. Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) ;
  7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
  8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
  9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817) ;
  10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Cilacap Tahun 2002-2006 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1, Seri D Nomor 1) ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG KEPELABUHANAN.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cilacap ;
- b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap ;

- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- d. Bupati adalah Bupati Cilacap ;
- e. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat ;
- f. Propinsi adalah Daerah Propinsi Jawa tengah ;
- g. Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan atau antar moda ;
- h. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi ;
- i. Pelabuhan Umum adalah Pelabuhan yang diusahakan untuk melayani segala jenis kapal dan muatan umum;
- j. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu yang memerlukan peralatan dan fasilitas khusus ;
- k. Pelabuhan Serba Guna (*Multi Purpose Port*) adalah pelabuhan yang diusahakan untuk melayani segala jenis kapal dan muatan ;
- l. Pelabuhan Lepas Pantai (*Off Shore*) adalah pelabuhan yang diusahakan dan fasilitasnya berada di lepas pantai ;
- m. Pelabuhan Laut Pantai (*Coastal Port*) adalah pelabuhan yang diusahakan dan fasilitasnya berada di perairan/garis pantai ;
- n. Pelabuhan Laut Perairan Daratan (*Continental Waters*) adalah pelabuhan yang diusahakan dan fasilitasnya berada di bagian dalam perairan/garis pantai ;
- o. Pelabuhan Daratan (*Dry Port*) adalah suatu tempat tertentu di daratan dengan batas-batas yang jelas dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat, lapangan penumpukan

dan gudang serta prasarana dan sarana angkutan barang dan berfungsi sebagai pelabuhan;

- p. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang terletak di alur sungai dan danau yang ditetapkan untuk melayani pelayaran untuk angkutan dan penyeberangan di sungai atau danau yang bersangkutan ;
- q. Keselamatan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhanan ;
- r. Penyelenggara Pelabuhan adalah Badan yang di beri izin oleh Pemerintah Daerah untuk mengusahakan kegiatan pelabuhan ;
- s. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan lembaga baik yang berbentuk BUMN, BUMD, Swasta maupun Koperasi ;
- t. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan selanjutnya disingkat DLKr Pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan ;
- u. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan selanjutnya disingkat DLKp Pelabuhan adalah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran ;
- v. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang ;
- w. Hak Pengelolaan (HPL) adalah Hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya dan Hak Pengelolaan (HPL) tersebut diberikan sepanjang sesuai dengan TUPOKSI pemegang hak yang berkaitan dengan pengelolaan tanah.

## BAB II KEWENANGAN DI WILAYAH LAUT

### Pasal 2

- (1)** Daerah mempunyai Kewenangan di Wilayah Laut 1/3 (sepertiga) dari batas Laut Propinsi yang diukur dari garis pantai ke arah laut.
- (2)** Wilayah Laut sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

- (3)** Pengelolaan Tanah Negara di wilayah Pantai untuk kepentingan pelabuhan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

## BAB III KAWASAN PELABUHAN

### Pasal 3

- (1)** Pemanfaatan wilayah laut sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, kawasan Pelabuhan digunakan untuk Penyelenggaraan Kepelabuhanan.
- (2)** Kawasan Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang .

## BAB IV SISTEM KEPELABUHANAN

### Pasal 4

- (1)** Sistem Kepelabuhanan meliputi Pelabuhan Laut, Pelabuhan Sungai dan Danau dan Pelabuhan Daratan.
- (2)** Pelabuhan sebagaimana ayat (1) secara keseluruhan merupakan satu sistem yang saling mendukung, diatur, dibina dan dikendalikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan wilayah kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3)** Sistem Kepelabuhanan sebagaimana ayat (1) Pasal ini dibina dan dikendalikan oleh Pemerintah Daerah guna mewujudkan Penyelenggaraan pelabuhan yang handal, dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dan mempunyai daya saing global dalam rangka menunjang pembangunan Daerah yang berarti tumbuh dan berkembangnya Pembangunan Nasional.

### Pasal 5

- (1)** Pelabuhan-pelabuhan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dibedakan berdasarkan kepemilikan, fungsi, penggunaan, lokasi, pengelolaan dan kegiatannya.
- (2)** Pelabuhan berdasarkan kepemilikan terdiri dari Pelabuhan Pemerintah dan Pelabuhan Swasta.

- (3) Pelabuhan berdasarkan fungsi terdiri dari Pelabuhan Komersial dan Pelabuhan Non Komersial.
- (4) Pelabuhan berdasarkan penggunaan terdiri dari Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Khusus.
- (5) Pelabuhan berdasarkan lokasi terdiri dari Pelabuhan Laut Lepas Pantai (*Off Shore*), Pelabuhan Laut Pantai (*Coastal Port*), Pelabuhan Laut Perairan Daratan (*Continental Waters*), Pelabuhan Daratan (*Dry Port*), Pelabuhan Sungai dan Danau.
- (6) Pelabuhan berdasarkan pengelolaannya terdiri dari *Operating Port*, *Landlord Port* dan *Tool Port*.
- (7) Pelabuhan berdasarkan kegiatannya terdiri dari Pelabuhan penyeberangan dan non penyeberangan.

#### Pasal 6

- (1) Pelabuhan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Masing-masing Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pelabuhan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepelabuhanan yang meliputi aspek pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, pendayagunaan, pengembangan pelabuhan guna mewujudkan sistem kepelabuhanan.
- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kegiatan penetapan kebijakan di bidang kepelabuhanan.
- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan operasional, pembangunan dan pengembangan pelabuhan ;
  - b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan operasional, pembangunan dan pengembangan pelabuhan.
- (4) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan operasional, pembangunan dan pengembangan pelabuhan ;
  - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat pengguna jasa kepelabuhanan dan pihak terkait lainnya.
- (5) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (1) bersifat penuh dan tidak dapat dilimpahkan.

### BAB V

#### PENETAPAN LOKASI PELABUHAN, RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA PELABUHAN DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN

##### Bagian Pertama

##### Penetapan Lokasi Pelabuhan

#### Pasal 8

- (1) Lokasi untuk penyelenggaraan pelabuhan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pada Rencana Tata Ruang.
- (2) Lokasi penyelenggaraan pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan berdasarkan koordinat geografis.
- (3) Tata cara penetapan lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.

##### Bagian Kedua

##### Rencana Induk Pelabuhan

#### Pasal 9

- (1)** Untuk kepentingan pelabuhan, Penyelenggara Pelabuhan wajib menyusun rencana Induk Pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

- (2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari rencana peruntukan tanah dan perairan pelabuhan untuk menentukan kebutuhan penempatan fasilitas dan kegiatan operasional pelabuhan yang meliputi :
  - a. kegiatan pemerintahan ;
  - b. kegiatan jasa kepelabuhanan ;
  - c. kegiatan jasa kawasan ;
  - d. kegiatan penunjang kepelabuhanan.
- (3) Rencana Induk Pelabuhan menjadi dasar yang mengikat dalam menetapkan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan sesuai dengan peran dan fungsinya.
- (4) Rencana Induk Pelabuhan disahkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan Penetapan Rencana Induk Pelabuhan diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan  
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan

Pasal 10

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan, ditetapkan batas-batas daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan berdasarkan Rencana Tata Ruang.
- (2) Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan terdiri dari :
  - a. daerah lingkungan kerja daratan adalah wilayah daratan pada pelabuhan yang dipergunakan untuk bongkar/muat barang, penyimpanan/gudang, naik/turun penumpang, fungsi ekonomi lainnya serta fungsi pemerintahan ;
  - b. daerah lingkungan kerja perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, perairan tempat labuh, perairan untuk tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, fungsi ekonomi lainnya serta fungsi pemerintahan.
- (3) Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan merupakan perairan pelabuhan diluar daerah lingkungan kerja perairan yang digunakan untuk keselamatan pelayaran,

fungsi-fungsi lain dari Pemerintah, serta Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Pelabuhan mengusulkan penetapan daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini kepada Bupati.
- (2) Bupati melakukan penelitian atas usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terhadap :
  - a. peta usulan rencana daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang ditunjukkan dengan titik-titik koordinat di atas peta topografi dan peta laut ;
  - b. kajian mengenai aspek keamanan dan keselamatan pelayaran sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;
  - c. kajian mengenai aspek lingkungan.

Pasal 12

- (1) Daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang telah ditetapkan, menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan kepelabuhanan.
- (2)** Daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing berdiri sendiri dan tidak saling membawahkan atau tidak ada hubungan Sub Ordinatif.

Pasal 13

- (1) Tanah diwilayah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan kepelabuhanan di berikan Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara Pelabuhan diberikan hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan (HPL) Pemerintah Daerah, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Penyelenggara pelabuhan dapat diberikan izin penggunaan perairan oleh Bupati.